

**PERANAN SATUAN LALU LINTAS DALAM
PENINDAKAN PELANGGARAN KENDARAAN
BEMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES BANDUNG**

TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Ahli Madya
Kepolisian pada Program studi D-III Kepolisian**

Oleh:

IRGI RIZKIA REZA

41153040170011



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

BANDUNG

2020

LEMBAR PENGESAHAN

**PERANAN SATUAN LALU LINTAS DALAM PENINDAKAN
PELANGGARAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH
HUKUM POLRESTABES BANDUNG**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Kepolisian Pada Program Studi
D-III Kepolisian Universitas Langlangbuana

Oleh:

IRGI RIZKIA REZA
NPM : 41153040170011

Bandung, November 2020

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Budi Kurniadi, Drs., M.Si.
NIK. 21289

MT. Sitanggang, SH.,MH.
NIK. 98816

Mengesahkan
Dekan FISIP

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si.
NIK. 20389

Dr. Lisdawati, Dra., M.Si.
NIK. 87012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRGI RIZKIA REZA

NPM : 41153040170011

Judul Tugas Akhir

PERANAN SATUAN LALU LINTAS DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN KENDARAAN BEMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG

Menyatakan bahwa segala yang tertuang dalam Tugas Akhir ini, adalah betul-betul ide dan hasil pemikiran asli dari penulis. Bukan plagiat atau hasil meniru ide, hasil pemikiran atau buah karya orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan penulis ini tidak benar, maka saya bersedia menerima segala sanksi hukum yang diberikan, dari pihak akademik maupun pihak yang berwenang tanpa melibatkan siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yang Menyatakan,

IRGI RIZKIA REZA

41153040170011

ABSTRACT

The police is an agency that has the function and authority to take action against violations in traffic on the highway in accordance with statutory regulations. The research method used is descriptive analytical research, a method that serves to describe or provide an overview of the object under study through data or samples that have been collected as they are without analyzing and making general conclusions. The Polrestabes Bandung traffic unit has a role as a function in charge of overcoming or executing action against traffic violations against motorists, especially two-wheeled motorized vehicles. In Law 22/2009 concerning road traffic and transportation, the traffic unit has the authority to investigate violations committed by motorists. In taking action against traffic violations, inhibiting factors were found such as bad weather such as rain, people, vehicles. Meanwhile, the supporting factors are laws and other legal regulations. Efforts made in overcoming traffic violations, the Bandung Police Traffic Unit makes direct Preventive (Prevention) and Repressive Efforts (Enforcement).

ABSTRAK

Kepolisian merupakan instansi yang memiliki fungsi dan wewenang untuk melakukan suatu penindakan pelanggaran dalam berlalu lintas di jalan raya sesuai peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Satuan lalu lintas polrestabes Bandung berperan sebagai fungsi yang bertugas menanggulangi atau melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas terhadap pengendara kendaraan khususnya kendaraan bermotor roda dua. Dalam undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dimana satuan lalu lintas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan pengendara bermotor. Dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas, ditemukan faktor penghambat seperti cuaca yang buruk seperti hujan terjadi, orang, kendaraan. Sedangkan faktor pendukungnya adalah undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung melakukan upaya Preventif (Pencegahan) dan Upaya Represif (Penindakan) langsung.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di Program Studi Ilmu Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana. Dimana tugas akhir tersebut penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“PERANAN SATUAN LALU LINTAS DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN KENDARAAN BEMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan dalam Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan sehingga saran, kritik, dan tanggapan positif dari berbagai pihak masih penulis harapkan untuk menyempurnakan hasil penelitian ini. Karya tulis ini tentunya tidak akan dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan apabila tanpa adanya bantuan, bimbingan, saran, dan kritik serta bantuan moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis nantikan.

Pada kesempatan ini, Penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. AR. Harry Anwar, Drs., SH., MH., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung beserta para Pembantu Rektor yang telah

memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan di Universitas Langlangbuana.

2. Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.
3. Bapak Dr. Budi Kurniadi, Drs., M.Si, Selaku Wakil Dekan I Bidang akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana, Sekaligus selaku Pembimbing Utama, yang juga telah meluangkan waktu, menyumbangkan pikirannya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Yusef Wandy, Drs., M.Si Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Riefky Krisnayana S.Sos, M.Sn Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dr. Lisdawati Wahjudin, Drs. M.Si Selaku Ketua Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Dedy Rahmat, S.IP., M.Si Selaku Sekretaris Profram Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Mangalap Tua Sitanggang, S.H MH selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu, menyumbangkan pikirannya

untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Bapa dan Ibu Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama masa belajar.
 10. Keluarga penulis ayahanda tercinta Dadang Sopian., Ibunda tercinta Elis Hodijah serta adik penulis Tiara Rizkika Bela dan Khaiza Rizkian Nada yang telah memberikan do'a dan dukungan, baik moril, materil, semangat dan motivasi kepada penulis selama proses pembuatan Tugas Akhir sehingga dapat menyelesaikan di jenjang Pendidikan tinggi.
 11. Seorang yang penulis sayangi dan penulis cintai Nisrina Ayu Umniati yang selalu memberikan do'a, dorongan serta motivasi kepada penulis.
 12. Rekan D-III Kepolisian Angkatan IX yang telah memberi support dalam penulisan tugas akhir ini.
 13. Rekan Provost Batalyon Himpunan Mahasiswa D-III Kepolisian, yang telah memberikan support dalam penulisan tugas akhir ini.
 14. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tentunya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
- Penulis menyadari dalam membuat tugas akhir ini, masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan-kritikan maupun saran-saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaannya.

Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca maupun untuk penulis sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT membalas segala kebaikan berbagai pihak yang telah membantu penulis dengan pahala berlipat ganda.

Bandung, November 2020.

Irgi Rizkia Reza

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah	12
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	12
1.4. Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Definisi Kepolisian	14
2.1.1. Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pidana	15
2.1.2. Pengertian Peran	17
2.1.3. Pengertian Penindakan	21
2.1.4. Pengertian Pelanggaran	21
2.1.5. Pengertian Satuan Lalu Lintas	24
2.2. Tugas Pokok, Fungsi Satuan Lalu Lintas	25
2.3. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	29
2.3.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana	30
2.3.2. Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran	32

2.4. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas dan Klasifikasi Jenis Pelanggaran serta Pengaturan Pelanggaran Lalu Lintas Menurut UU No. 22 Tahun 2009	34
2.4.1. Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	34
2.4.2. Tata cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	39
2.5. Tata Cara Penerapan Sistem Tilang	42
2.6. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Yang Terjadi	48
2.7. Dampak Dari Pelanggaran Lalu Lintas	51
2.8. Faktor-Faktor terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas	51

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian	54
3.2. Desain Penelitian	55
3.2.1. Pengertian Desain Penelitian	55
3.3. Pendekatan dan Jenis Penelitian	56
3.4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	58
3.4.1. Sumber Data	58
3.4.2. Teknik Pengumpulan Data	60
3.5. Jadwal dan Lokasi Penelitian	61
3.5.1. Lokasi Penelitian	61
3.5.2. Waktu Penelitian	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian	63
4.1.1. Gambaran Umum Polrestabes Bandung	63
4.1.2. Letak Geografis Polrestabes Bandung	65
4.2. Peta Kota Bandung	66
4.2.1. Tugas dan Fungsi Polrestabes Bandung	67

4.2.2. Visi dan Misi Polrestabes Bandung	68
4.3. Peran Satuan Lalu Lintas dalam penindakan pelanggaran	70
4.4. Faktor penghambat dan Pendukung dalam penindakan	73
4.4.1. Faktor Penghambat	74
4.4.2. Faktor Pendukung	76
4.5. Upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas dalam mengatasi Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas	76
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan	88
5.2. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.2. Data Pelanggaran Lalu Lintas	6
Tabel 3.6. Jadwal dan Waktu Peneltian	62
Tabel 4.6. Data Pelanggaran Lalu Lintas R2 Tahun 2017	81
Tabel 4.7. Data Pelanggaran Lalu Lintas R2 Tahun 2018	83
Tabel 4.8. Data Pelanggaran Laalu Lintas R2 Tahun 2019	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Peta Wilayah Polrestabes Bandung	68
Gambar 4.2 : Peta Wilayah Kota Bandung	71
Gambar 4.8 : Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dalam pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹

Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktivitas dan padat penduduk. Selain itu sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain.

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5

Pelanggaran tersebut terjadi justru pada jam-jam sibuk dimana aktivitas masyarakat di jalan raya meningkat. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan pesat, seiring bertambahnya peningkatan alat transportasi bermotor demikian halnya juga terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun masih ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, kemacetan lalu lintas, volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain

Jenis – jenis tindak pidana terdiri dari dua yaitu :

a. Kejahatan

menurut **R. Soesilo** dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu : ²

- Pengertian Kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU.
- Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si

² <http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html> / diakses tanggal 11 Desember 2017 / pukul 14:00 wib.

penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.


b. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat.³

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal Justice system*) empat institusi yang menegakkan hukum pidana seperti pada bagan 1 :⁴

Bagan : 1

EMPAT INSTITUSI YANG MENEGAKKAN HUKUM PIDANA



³ <http://sarwono-supeno.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-pelanggaran.html> / diakses tanggal 11 Desember 2017 / Pukul 14:00 wib.

⁴ Ibid, hal 53

Sumber : Gunadi Ismu dan Efendi Jonaedi, *Cepat dan mudah memahami hukum pidana* (Jakarta: Prenadamedia Graoup, 2014), hal 53.

Keberhasilan upaya penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketergantungan dan keterkaitan antara unsur-unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Masyarakat yang merupakan sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana (*criminal Justice System*).⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:⁶

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. menegakkan hukum
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu fungsi kepolisian didalam penegakan hukum yaitu fungsi Lalu Lintas. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas jalan. Jalan adalah diperuntukan bagi Lalu Lintas umum sesuai

⁵ Romli Atmasasmita, *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*, Mandar Maju, Bandung 1995, hal.135.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik indoneisa*, Bab I, pasal 4.

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan / atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.⁷

Masalah Lalu Lintas merupakan hal yang menarik, oleh sebab itu peraturan-peraturan Lalu Lintas adalah tata hukum yang non spiritual atau netral, penegakan hukum Lalu Lintas merupakan tugas yang berat. Dalam peraturan Lalu Lintas ada terdapat dua tugas yaitu menjaga ketertiban masyarakat serta ketentraman masyarakat. Disamping itu warga masyarakat pada dasarnya menginginkan adanya kebebasan dalam menggunakan fasilitas jalan raya, sedangkan penegak hukum bertugas menciptakan keamanan maupun ketertiban dan keselamatan pengguna jalan. Pertentangan dalam menggunakan fasilitas berlalu lintas akan menimbulkan kecelakaan dan kecelakaan Lalu Lintas bermula dari pelanggaran peraturan berlalu lintas yang dilakukan oleh pengguna fasilitas jalan raya.

Seiring dengan arus lalu lintas dan mobilisasi orang maupun barang tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, mulai dari pelanggaran administrasi hingga kecelakaan. Dalam penegakan hukum bagi pelanggaran tersebut

⁷ Hanafi Hendri, *Penerapan restorative Justice di tingkat penyidikan dalam permasalahan tindak pidana lalu lintas di kabupaten Lahat* (Palembang : Perpustakaan Fakultas Hukum Unsri Palembang) hal 1 .

Kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penindakan berupa Tilang (bukti pelanggaran).

Di kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan lalu Lintas Kepolisian Resor Kota (Sat Lantas Polrestaes Bandung) jumlah pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi dapat dilihat pada table berikut :

Tabel : 1.1.2

**Data Pelanggaran Tiga Tahun Terakhir Satuan Lalu Lintas
Polrestaes Bandung**

NO	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1	2017	136,931
2	2018	86,348
3	2019	153,838
Jumlah		377,117

Sumber data : Satuan Lalu Lintas Polrestaes Bandung, 2020

Di kota Bandung Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara bermotor roda dua khususnya, mengalami grafik yang naik turun di lihat dari 3 tahun kebelakang dari 2017-2019, Sehingga jumlah pelanggaran dan penindakan pelanggaran itu sendiri berjumlah 377,117 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Belas).

Pada dasarnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegak hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kendaraan merupakan sebagian unsur pokok dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, teratur, lancar, nyaman dan efisien. Di samping itu kedudukan dan peranan kendaraan sebagai sarana transportasi yang memiliki peran didalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan juga menyangkut hajat hidup seluruh lapisan masyarakat. Dalam kedudukan dan peranannya, maka pengaturan tentang kendaraan seharusnya tidak hanya dilihat dari kepentingan sektoral semata, namun lebih dimaksudkan untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintah negara, mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan pengaturan terhadap kendaraan yang semata-mata diarahkan untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pembangunan Nasional.

Lalu lintas merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat untuk memperlancar berbagai aktivitas yang dilakukan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Serta Peraturan Pemerintahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang tatacara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lintas adalah gerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dengan adanya lalu lintas, aktivitas masyarakat di jalan akan lebih tertib dan teratur. Selain berguna untuk memperlancar aktivitas, tidak bisa kita pungkiri bahwa lalu lintas juga dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kita seperti kecelakaan bahkan kematian.

Peraturan tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan SIM oleh pemerintah dituangkan dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut pasal tersebut setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Diperlukan peran dan fungsi yang kuat dari aparat kepolisian dalam bidang lant as agar Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dapat dihindari. Fungsi lant as dalam penyelenggaraan tugas pokok polri di bidang lalu lintas yang meliputi :

- a. Penegakkan hukum lant as
- b. Pendidikan masyarakat tentang lant as

- c. Keteknikan lantasi
- d. Registrasi/Identifikasi pengemudi dan kendaraan

Pada dasarnya peran polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Seorang petugas lalu lintas merupakan anggota dari suatu organisasi profesi penegakkan hukum tertentu. Salah satu unsur pokok dari organisasi profesional tersebut adalah suatu kode etik yang terperinci menyajikan pokok-pokok etik bidang penegakkan hukum.

Namun dengan seiring perkembangan zaman banyaknya perubahan-perubahan untuk menyempurnakan aturan lalu lintas tersebut. Aturan Lalu Lintas yang digunakan pada era tahun ini yang diresmikan setelah mengalami penyempurnaan dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturan ini mengatur tentang hal-hal mengenai tentang lalu lintas, khususnya hal-hal mengenai tentang tata cara berkendara dan tata tertib berlalu lintas. Tata cara berkendara yang tertib ini diatur dalam bagian keempat paragraph 1 tentang ketertiban dan keselamatan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan adanya hal ini diharapkan agar pengendara bermotor untuk menaatinya yang bertujuan untuk menciptakan kondisi berlalu lintas yang tertib dan aman. Selain itu juga terdapat aturan yang mengharuskan para pengendara melengkapi identitas kendaraan dan

perizinin untuk mengemudi. Hal ini selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 106 ayat (5) disebutkan bahwa :

”Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba
- b. Kendaraan Bermotor
- c. Surat Izin Mengemudi
- d. bukti lulus uji berkala dan/atau
- e. tanda bukti lain yang sah.

Dengan latar belakang di atas penulis dapat menyimpulkan pelanggaran lalu lintas bisa terjadi karena beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Manusia

sebagai pengguna jalan manusia yang kurang disiplin dan kurang memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaran, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir). Adanya sebagian tingkah laku dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang menjamannya seperti diselesaikan dengan jalan damai membuat para pelanggar lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.

2. Faktor Alam

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak

terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi. Misalnya seseorang pengendara motor yang takut terkena air hujan sehingga tidak segan-segan memilih jalan pintas baik dengan melanggar rambu lalu lintas atau tetap mematuhi peraturan yang ada.

3. Faktor Kendaraan

Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perkembangan kendaraan yang semakin pesat ini apabila tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas, arus lalu lintas yang padat dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penjambretan, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain ban motor yang sudah gundul, lampu weser yang sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berkenaan dengan pelanggaran lalu lintas, sehubungan dengan itu penulis mengambil topik yang berjudul

“Peranan Satuan Lalu Lintas Dalam Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung”.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah peran Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dalam penindakan pelanggaran lalu lintas
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dalam penindakan pelanggaran lalu lintas
3. Apakah upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dalam mengatasi tingkat pelanggaran lalu lintas

1.3. Maksud dan/atau Tujuan Penelitian

1. Adapun maksud dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mendeskripsikan serta mengkaji Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Melaksanakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.
2. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Mengetahui dan mendalami Peran Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas.
 - b. Mengetahui dan mendalami Faktor pendukung dan penghambat Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dalam pelaksanaan Penindakan pelanggaran Lalu lintas di wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

- c. Mengetahui dan mendalami upaya Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dalam Penindakan Pelanggaran lalu lintas.

1.4. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengemban ilmu kepolisian pada umumnya, khususnya pada Peran Satuan Lalu Lintas dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Daerah Hukum Polrestabes Bandung.

b. Kegunaan Praktis

Dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya bagi Satlantas Polrestabes Bandung dalam Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor Roda Dua di Daerah Hukum Polrestabes Baandung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung dibawah presiden. Kepolisian juga merupakan organisasi yang memiliki fungsi dan sudah dikenal di lingkungan masyarakat sejak abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan pemerintah merupakan salah satu pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terciptanya ketenteraman massyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang diatur dalam Passal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata polisi yaitu : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban

⁸ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm. 15

umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁹

2.1.1 Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pidana

Pada dasarnya tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13, menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Kepolisian diklarifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam memelihara keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat Polri berusaha keras untuk menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat supaya mendapatkan lingkungan yang aman dan tenteram, sehingga dalam hal ini Polri melakukan yang dapat berupa beberapa tindakan represif dan preventif.

Tindakan represif disini adalah merupakan tindakan yang dilakukan oleh Polri dalam menjalankan tugasnya yang berupa mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-Undang. Sedangkan tindakan preventif, merupakan Polri melakukan tugasnya dengan konsep dan pola

⁹ W.J.S Purwodarmito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1986, hlm. 763

pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, berikut merupakan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

1. Melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas Kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2.1.2 Pengertian Peran

Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.

Teori Peran Menurut Para Ahli

1. Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan

makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.¹⁰

2. Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.¹¹
3. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapatlain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranannormatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dankewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh.¹² Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi

¹⁰ Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Volume 1, (Univeritas Michigan: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1983), hal. 583.

¹¹ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982), hal. 50.

¹² Soekanto, Soerjono, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 243.

masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata, (soerjono Soekamto). Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang di mainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

- c. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya.
- d. Sedangkan menurut Merton (dalam Raho 2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role/set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan dinas perhubungan, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang dinas perhubungan.

2.1.3 Pengertian Penindakan

Penindakan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penindakan ini dilakukan bertujuan agar terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor, terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan Bermotor, terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana, dan terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

2.1.4 Pengetian Pelanggaran

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia memuat pembagian atas tindak pidana yaitu buku Kedua mengatur tentang kejahatan dan buku Ketiga mengatur tentang pelanggaran. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan buku Kedua disebut kejahatan dan perbuatan yang bertentangan dengan buku Ketiga disebut sebagai pelanggaran. Antara kejahatan dengan pelanggaran tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Namun jika dilihat dari hukuman yang diterima orang yang melakukan kejahatan dan pelanggaran tentu saja berbeda, kejahatan diancam dengan hukuman yang jauh lebih berat daripada pelanggaran.

Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan (KBBI, 2005: 1634). Sedangkan kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (KBBI, 2005: 450).

Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting*. Kejahatan adalah “delik hukum” yakni peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup dalam keyakinan manusia dan terlepas dari undang-undang, sedangkan pelanggaran adalah delik “undang-undang” yakni peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh undang-undang sebagai hal yang terlarang (G.W. Bawengan, 1973: 3). Menurut Utrecht yang dikutip oleh G.W. Bawengan menjelaskan bahwa kejahatan adalah perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh undang-undang dicap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum. Sebagai contoh, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan dan sebagainya, sebelum menjelma ke dalam KUHP telah lama ada, yaitu tersebut dalam 10 perintah Tuhan yang diterima oleh Nabi Musa. Perbuatan-perbuatan tersebut selain dicap sebagai sebuah kejahatan juga menimbulkan reaksi dari masyarakat terhadap pelakunya. Contoh tersebut hanya sebuah norma agama, namun keyakinan untuk jangan membunuh atau mencuri bukan

saja dimiliki oleh sebuah agama tertentu, tetapi hidup juga dalam keyakinan setiap manusia (G.W. Bawengan, 1973:4).

Sedangkan contoh lain adalah pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Pengemudi yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM ditetapkan undang-undang sebagai sebuah pelanggaran karena melanggar Pasal 77 Ayat (1), padahal reaksi orang lain tidak selalu negatif terhadap orang yang tidak memiliki SIM. Namun, karena kepemilikan SIM dianggap sebagai bukti registrasi dan identifikasi seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor sehingga seseorang yang memiliki SIM dianggap layak mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak membahayakan atau mengganggu ketertiban masyarakat.

Secara prinsip perbedaan kejahatan dengan pelanggaran yaitu :

- a. Kejahatan sanksi hukumnya berupa pidana penjara, sedangkan pelanggaran berupa pidana kurungan.
- b. Percobaan dalam melakukan kejahatan akan dikenai hukuman, sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
- c. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

2.1.5 Pengertian Satuan Lalu Lintas

Satuan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satuan lalu lintas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas) pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Satuan Lalu Lintas dipimpin oleh Kasatlantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Dan khusus pada Polres Tipe Metropolitan, Polrestabes, dan Polresta, Kasatlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Wakil Kepala Satlantas (Wakasatlantas).

Satuan Lalu Lintas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh urusan administrasi dan ketatausahaan (Urmintu), Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Unitturjawali) yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegak hukum, Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas, kemudian Unit

kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

2.2 Tugas Pokok, dan Fungsi Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS)

Satuan Lalu Lintas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Satuan Lalu Lintas Menyelenggarakan Fungsi :

- a. Pembinaan lalu lintas Kepolisian
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas.
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan dan
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
- c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.
- d. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas.
- e. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan

- f. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Polantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketenteraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat. Terkait dengan pelayanan tersebut adapun visi dan misi dari polisi lalu lintas yaitu :

- a. Visi Polisi Lalu Lintas

Polantas yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas khususnya kota Bandung.

b. Misi Polisi Lalu Lintas

- 1) Memberikan Perlindungan. Pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/ responsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
- 2) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu diseluruh wilayah serta memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam memelihara kamtibmas dilingkungan masing-masing.
- 3) Memelihara kamtibcar lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang
- 4) Mengembangkan perpolisian masyarakat (Community Policing) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (Law Abiding Citizen).
- 5) Menegakan hukum secara profesional, objektif, proposional, transparan, akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 6) Mengelola secara profosinal, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas dalam jajaran Polrestabes Bandung.
- 7) Mendukung upaya pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan pembangunan.

2.3 Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian tentang pelanggaran lalu lintas jalan raya perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.⁴⁷ Sedangkan pengertian lalu lintas menurut Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 poin (1) menyatakan: “Lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya”. Menurut pendapat WJS Purwadarninto bahwa: “lalu lintas adalah bolak-balik/hilir mudik. (berjalan)”.¹³ Sedangkan Subekti memberikan definisi lalu-lintas sebagai berikut :

Lalu-lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu alat pengangkut”.¹⁴ Batasan yang diberikan oleh Subekti tersebut mempunyai pengertian yang lebih mudah dipahami, karena definisi tersebut menghususkan pada segala penggunaan jalan umum baik menggunakan alat transportasi atau tidak.

Lalu lintas yang aman dalam artian aman dari segala kemungkinan bahaya yang menimpa diri seseorang, merupakan dambaan setiap orang. Sebaliknya tidak seorangpun menginginkan keadaan lalu lintas yang tidak teratur yang seringkali menimbulkan korban baik berupa manusia, maupun

¹³ WJS Purwadarninto. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. Hal. 555

¹⁴ Subekti. 1985. *Kamus Hukum*. Pradya. Jakarta. Hal.74.

harta benda. Sedangkan Menurut Randlon Naning bahwa: “Lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan efisien menjamin bagi terselenggaranya keagairahan serta aktivitas kerja menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan. Sebaliknya lalu lintas yang tidak aman, tidak tertib, tidak lancar, dan tidak efisien akan membawa kesulitan ataupun permasalahan di bidang lalu lintas, yaitu peningkatan, pelanggaran dan kemacetan lalu lintas dari tahun ketahun”.¹⁵

2.3.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tulisan-tulisan para pakar hukum, adakalanya digunakan istilah delik untuk pengertian tindak pidana. Istilah delik berasal dari kata *delict* dalam bahasa Belanda. Sementara itu, ada pula yang menggunakan istilah perbuatan pidana untuk tindak pidana.

Istilah tersebut digunakan pertama kali oleh Moeljatno dan juga oleh Mr. Roeslan Saleh. Istilah Perbuatan pidana di ambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam Bahasa Belanda selain digunakan istilah *delict*, digunakan juga istilah *strafbaarfeit*. Sementara itu, istilah yang digunakan dalam Bahasa Inggris adalah *crime* atau *offence*.¹⁶

¹⁵ Randlon Naning. Op.cit. Hal. 17

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Pers. Jakarta. Hal.25

Istilah tindak pidana pertama kali dikemukakan oleh Subekti. Dalam perundang-undangan nasional, istilah tindak pidana tampaknya merupakan istilah resmi yang paling banyak dipergunakan untuk menyebut suatu perbuatan manusia yang tercela yang pelakunya dapat dikenai ancaman pidana¹⁷

Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, yaitu :“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksudkan dengan tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.¹⁸

¹⁷ Abdul Kholiq.2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*.FH UII. Yogyakarta. Hal. 94

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini.op.cit. Hal. 27

2.3.2 Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan dimengerti sebagai delik (menurut) hukum, sedangkan pelanggaran sebagai delik (menurut) undang-undang (*rechtssdelicten*). Dalam konteks kejahatan, suatu perbuatan dipandang mutlak atau secara esensial bertentangan dengan pengertian tertib hukum. Sementara dalam konteks pelanggaran, yang kerap disebut "*politieonrecht*" (pelanggaran menurut sudut pandang polisi).¹⁹

Sebenarnya tidak satu pun tindak pidana yang atas dasar suatu sistem pengertian tertentu dapat dikategorikan sebagai kejahatan dan yang lainnya sebagai pelanggaran. Yang lebih menentukan adalah makna dari kebendaan hukum yang tersentuh oleh tindak pidana yang bersangkutan, ruang lingkup pelanggaran hukum yang terjadi,

bagaimana hal itu terjadi. Jika ada perbedaan substansial antara keduanya, pembuat undang-undang akan mengalami kesulitan ketika ingin mengubah kategorisasi suatu delik. Hal ini telah terjadi misalnya, dalam hukum lalu lintas, yaitu ketika tindakan mengemudi kendaraan bermotor dalam keadaan terpengaruh oleh minuman beralkohol pertama kali digolongkan sebagai pelanggaran, dan kemudian (1951) diubah menjadi kejahatan.²⁰

¹⁹ Jan Remmelink.2003. *Hukum Pidana "Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal. 67

²⁰ Ibid

Pelanggaran secara esensial tidak berbeda dengan kejahatan, dilihat dari sudut pandang sistem yang kuantitatif kurat berat dibandingkan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan. Ini dapat menjelaskan mengapa penggarapan perumusan delik maupun sanksi yang diancamkan terhadap pelanggaran lebih ringan ketimbang yang diancam terhadap kejahatan. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran dapat dilihat sebagai berikut :²¹

1. Perumusan delik dalam hal pelanggaran umumnya dilakukan secara lebih singkat.
2. Pelanggaran lazimnya tidak diancam pidana penjara
3. Perbedaan dalam hal pelanggaran adalah percobaan untuk melakukan pelanggaran, tindakan persiapan dan pembantuan tidak diancam pidana
4. Jangka waktu kadaluwarsanya pelanggaran lebih singkat

Pelanggaran lalu lintas ini tidak di atur dalam KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan-

²¹ Ibid

bangunan: trem kereta api, telegram, telepon dan listrik dan sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).

2.4 Pengertian Pelanggaran Lalu lintas dan Klasifikasi Jenis Pelanggaran serta Pengaturan Pelanggaran lalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009

Pengertian tentang pelanggaran lalu lintas jalan raya menurut Randlon Naning.²²“Perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan”.

Dalam surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 dinyatakan ada 28 jenis pelanggaran yang di klasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Klasifikasi jenis pelanggaran ringan
2. Klasifikasi jenis pelanggaran sedang
3. Klasifikasi jenis pelanggaran berat

2.4.1 Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tata cara penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Bab XIX Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bagian Kesatu Penyidik. Pasal 259 menyatakan :

²² Ranlon Naning.1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum...op.cit.* Hal.19

1. Penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh:

- a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-undang ini.
2. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a terdiri atas :
- a. Penyidik dan
 - b. Penyidik Pembantu

Paragraf 1 Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 260 menyatakan:

- 1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang :
 - a) Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan

berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan.

- b) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidik tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
- c) Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum
- d) Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti
- e) Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan
- g) Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti
- h) Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas; dan/atau

- i) Melakukan tindakan lain menurut hukum secara Bertanggung jawab
- 2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 261 menyatakan:

Penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), kecuali mengenai penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan angkutan jalan.

Paragraf 2 Kewenangan Penyidik Pengawai Negeri Sipil.

Pasal 262 menyatakan :

- 3) Penyidik Pengawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b berwenang untuk :
 - a) Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus

- b) Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum;
 - c) Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbang yang dipasang secara tetap
 - d) Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
 - e) Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau Perusahaan Angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan lain jalan, pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f) Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggar sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- 4). Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- 5). Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di jalan, penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib

berkoordinasi dengan harus didampingi oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia

2.4.2 Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan

Tata cara penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009, diatur dalam Pasal 267- 269. Pasal 267 menyatakan:

- a) Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.
- b) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar
- c) Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah
- d) Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan.
- e) Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggar.

Pasal 268 menyatakan :

- a) Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak
- b) Sebagaimana penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan sebagai intensif bagi petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Ada 3 macam Penindakan Pelanggaran, Antara lain :

1. Penindakan Hunting

Penindakan bergerak / Hunting yaitu cara menindak pelanggar sambil melaksanakan patroli (bersifat insidental). Sifat penindakan ofensif terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan (Pasal 111 KUHAP) bagi petugas tidak perlu dilengkapi Surat Perintah Tugas. Penindakan secara langsung dengan tidak adanya surat perintah dari Kasat Lantas terhadap pelanggaran yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya penindakan hunting, pelanggaran lalu lintas sedikit menurun, tetapi banyaknya masyarakat yang tidak tau dengan adanya penindakan hunting.

2. Penindakan Stasioner

Penindakan di tempat / stationer yaitu cara melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor dengan posisi statis/diam, dengan dilengkapi dengan Surat Perintah / sudah ada perencanaan terlebih dahulu.

Setelah mengetahui teknik polisi menindak pelanggar itu bisa dengan razia statis dan dengan sistem berburu (hunting), ada baiknya mulai dari sekarang kita belajar untuk tertib di jalan. Baik tertib administrasi (SIM & STNK), tertib kendaraan (kelengkapan standar motor/mobil), dan tertib saat berkendara, untuk menenangkan hati anda saat melihat razia polisi.

3. Penindakan Kasat Mata

Penindakan yang dilakukan satuan Lalu Lintas terhadap pelanggaran lalu lintas yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas terutama pengguna jalan seperti roda dua maupun roda empat. Dengan tidak dilakukannya penindakan secara langsung maka akan mengakibatkan kemacetan, kecelakaan dan banyak merugikan banyak orang, terutama masyarakat yang ada disekitarnya.

Penindakan lalu lintas yang sering disebut juga dengan tilang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang No 14 tahun 1992, Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat di beri tindakan hukum langsung dari aparat

jadi tidak usah menunggu langsung atau pengaduan dari pihak yang merugikan, Pelanggaran lalu lintas tertentu atau tilang mengenai pasal 54 mengenai kelengkapan surat kendaraan SIM dan STNK.

2.5 Tata Cara Penerapan Sistem Tilang

Apabila penyidik menemukan pelanggaran lalu lintas, kemudian diproses oleh penyidik dengan bukti langsung misalnya: si pelanggar tidak punya SIM, STNK, STCK, dan lain-lain. Kepada si pelanggar ditempuh dua proses yaitu :²³

1.. Menerima Formulir

a. Warnah merah atau kartu tilang untuk si pelanggar yang berisi:

1. Identitas terdakwa
2. Barang bukti yang disita
3. Tanggal menghadiri sidang
4. Pasal-Pasal yang dilanggar beserta
5. Jumlah uang titipan denda maksimal, pernyataan terdakwa untuk hadir atau tidak di persidangan.

b. Warna hijau untuk pengadilan

c. Warna putih untuk kejaksaan

d. Polisi melimpahkan ke sidang dan menyertakan barang bukti yang disita misalnya: SIM, STNK, serta melimpahkan formulir uang titipan

²³ Machmud Rahimi.2009. *Makalah Pelatihan Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Jakarta,hal.37.

tersangka ke bank melalui penyidik.

2. Menghadiri Sidang

Pada tanggal dan hari yang ditentukan oleh pengadilan, pengadilan: a). Menerima; b). Memeriksa; c). Memutus; dan d). Menjatuhkan hukum denda, dan kurungan. Perkara pelanggaran lalu lintas dipengadilan diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat (Pasal 211 KUHP), dan Pasal 267 ayat 1 Undangundang No. 22 tahun 2009. Apabila tersangka tidak hadir pada sidang yang ditentukan, dijatuhi hukuman berupa kurungan, si tersangka diberikan waktu untuk mengadakan perlawanan (*verzet*), pada sidang yang ditentukan oleh pengadilan.²⁴

Dalam putusan pengadilan dendanya lebih kecil dan uang titipan uang denda maksimal yang di titipkan dikembalikan ke terdakwa melalui Bank yang telah disepakati (BRI). Apabila sisa uang titipan yang telah diputus oleh pengadilan, setelah diberitahukan kepada terdakwa, sesudah melewati tenggang waktu satu tahun, maka uang tersebut distorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Pasal 269 ayat 1 Undangundang No. 22 tahun 2009. Sebagian penerimaan pendapatan negara bukan pajak sebagaimana yang dimaksud ayat 1, dialokasikan untuk insentif bagi petugas Kepolisian Negara RI dan penyidik PNS yang melaksanakan penegakan hukum dijalan yang

²⁴ Ibid

pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan Perundangundangan. Untuk perkara tilang disidangkan oleh hakim tunggal.²⁵

Tinjauan yuridis tentang pelanggaran lalu lintas dapat di lihat Undangundang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2009, dapat diketahui jelas mengenai Pasal-Pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran Lalu lintas, ketentuan sebagaimana dimaksud sebagai pelanggaran adalah sebagai berikut :

Pasal 279 menyatakan : Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 280 menyatakan : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281 menyatakan : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 282 menyatakan : Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 283 menyatakan : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan

²⁵ Ibid

kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284 menyatakan : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 285 menyatakan : (1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 289 menyatakan : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan motor atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 290 menyatakan : Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor selain sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 291 menyatakan : (1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 292 menyatakan : Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang

lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 293 menyatakan : (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utana pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 294 menyatakan : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 295 menyatakan : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 296 menyatakan : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 297 menyatakan : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 298 menyatakan : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 299 menyatakan : Setiap orang yang mengendarai kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 300 menyatakan : Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap pengemudi kendaraan bermotor umum yang:

- a) Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c
- b) Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d; atau
- c) Tidak menutup pintu kendaraan selama kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e.

Pasal 301 menyatakan : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 302 menyatakan : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 305 menyatakan : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2.6 Bentuk- Bentuk Pelanggaran Yang Terjadi

Meski berbagai aturan sudah dikeluarkan untuk membuat situasi lalu lintas tetap kondusif, pada kenyataannya masih saja banyak pengguna jalan yang tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut.

Berbagai pelanggaran kerap dilakukan. Ironisnya, kelalaian tersebut tak jarang merugikan orang lain. Seringkali terjadi kecelakaan yang membuat orang lain terluka atau bahkan tewas.

Adapun Bentuk Pelanggaran Yang Terjadi :

a. Menerobos Lampu Merah

Lampu lalu lintas atau traffic light merupakan sebuah komponen vital pengaturan lalu lintas. Namun ironisnya, pelanggaran terhadap lampu lintas ini justru menempati urutan pertama sebagai jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan pengguna kendaraan bermotor. Sedang terburu-buru sera tidak melihat lampu sudah berganti warna, adalah beberapa alasan yang sering terlontar dari si pelanggar.

b. Tidak Menggunakan Helm

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah mengatur mengenai kewajiban pengendara untuk menggunakan helm berstandar Nasional Indonesia (SNI). Bahkan didalam Undang-Undang tersebut dengan jelas tertera pula sanksi jika pengemudi tidak mengenakan helm, maka ia bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda

paling banyak Rp. 250.000. Namun, pada prakteknya, lagi-lagi aturan ini sering di abaikan. Rata-rata balasan mereka enggan menggunakan helm karena jarak tempuh yang dekat serta merasa tidak nyaman.

c. Tidak Menyalakan Lampu Kendaraan

Pasal 107 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa pengemudi kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. Kemudian pada ayat kedua dinyatakan pengemudi sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Pelanggaran sering terjadi, terutama untuk kewajiban menyalakan lampu di siang hari. Rendahnya tingkat kedisiplinan pengguna jalan atau mungkin kurangnya sosialisai khususnya untuk lampu di siang hari bisa menjadi penyebab seringnya aturan ini dilanggar.

d. Tidak Membawa Surat Kelengkapan Berkendara

Aksi tilang yang dilakukan pihak Kepolisian juga ssering terjadi terhadap pengendara yang tidak membawa surat-surat berkendara seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Berbagai operasi yang tengah gencar di lakukan aparat acapkali mendapati pelanggaran semacam itu. Banyak diantaranya mereka yang belum memiliki SIM karena belum cukup

usia, namun memaksakan diri untuk mengendarai sepeda motor. Hal ini tentunya bisa membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.

e. Melawan Arus (Contra Flow)

Di kota-kota besar seperti Bandung, para pengendara motor acapkali bersikap seenaknya di jalanan dengan “Melawan Arus” Mereka seolah tutup mata dengan adanya pengendara lain yang berjalan berlawanan arah dengan mereka. Kejadian-kejadian seperti kasus kecelakaan melawan arus akibat menghindari razia. Akibatnya, kecelakaanpun terjadi atau bahkan bisa menelan korban tewas akibat dari kecelakaan yang terjadi tidak membuat jera para pengendara motor lainnya.

f. Melanggar Rambu-Rambu Lalu Lintas

Pelanggaran terhadap Rambu-rambu lalu lintas acapkali terjadi. Parkir di bawah rambu dilarang parkir serta berhenti di depan tanda larangan stop sudah menjadi aktivitas yang sering dilakukan. Padahal menurut ketentuan Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, jenis pelanggaran tersebut bisa terancam hukuman pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000. Namun nyatanya aturan ini seperti tanpa taring mengatasi hal tersebut.

2.7 Dampak Dari pelanggaran Lalu Lintas

Pastinya setiap hal yang melanggar akan ada dampaknya termasuk dampak pelanggaran lalu lintas, berikut dampak dari pelanggaran lalu lintas :

1. Tingginya angka kecelakaan di ruas jalan seperti persimpangan maupun di perempatan jalan raya.
2. Keselamatan pengendara yang menggunakan jalan menjadi terancam bahkan pejalan kaki yang menyebrang jalan maupun yang berjalan di trotoar.
3. Kemacetan lalu lintas yang semakin parah di karenakan pengendara tidak mematuhi peraturan maupun rambu-rambu lalu lintas.
4. Kebiasaan para pengendara yang melanggar lalu lintass sehingga budaya melalanggar seperti sudah terbiasa.

2.8 Faktor-Faktor Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas

Kecelakaan di Indonesia hampir terjadi setiap hari di karenakan kesalahan-kesalahan dari pengendara itu sendiri. Kecelakaan itu juga banyak terjadi karena faktor lain, diantaranya karena pengemudi tidak mematuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan juga kelancaran lalu lintasnya. Masyarakat Indonesia yang belum sadar atas pentingnya untuk memahami dan mentaati peraturan lalu lintas yang sudah di tentukan.

Menurut Soedjono Soekamto, faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut :²⁶

1. Faktor Manusia

Biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir). Adanya sebagian tingkah laku dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang menjaminkannya seperti diselesaikan dengan jalan “atur damai” membuat para pelanggar lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.

2. Faktor Sarana Jalan

Sarana jalan penyebab sebagai terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pipa galian. Pipa galian ini bisa seperti pipa galian listrik, pipa air minum dan sebagainya yang kesemuanya itu dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan. Selain adanya pipa galian, faktor lain dari sarana jalan ialah adanya jalan-jalan yang telah rusak dan mengakibatkan adanya genangan-genangan air ketika hujan turun. Genangan-genangan air ini biasanya mengakibatkan kemacetan juga sering menimbulkan kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan.

²⁶ Soedjono Soekamto, 1976, Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Alumni, hlm.93

3. Faktor Kendaraan

Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perkembangan kendaraan yang semakin pesat ini apabila tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas, arus lalu lintas yang padat dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penjambretan, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain ban motor yang sudah gundul, lampu weser yang sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain sebagainya.

4. Faktor Keadaan Alam

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi. Misalnya seseorang pengendara motor yang takut terkena air hujan sehingga tidak segan-segan memilih jalan pintas baik dengan melanggar rambu lalu lintas atau tetap mematuhi peraturan yang ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut (Sugiono: 2009; 29) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Maka untuk peranan fotografi sebagai media komunikasi antar persona dalam nilai-nilai keislaman pada usia 18-25 tahun dalam aplikasi media sosial instagram. Penulis menggunakan metode deskriptif analisis karena dirasa cocok untuk mengetahui fenomena yang saat ini sedang berlangsung.

3.2. Desain Penelitian

3.2.1. Pengertian Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian.²⁷ Sedangkan berdasarkan arti sempit, rancangan penelitian merupakan penggambaran secara jelas tentang hubungan antara variabel, pengumpulan data, dan analisis data. Segingga dengan desain terbaik, peneliti maupun seseorang yang berkepentingan mempunyai gambaran tentang bagaimana keterkaitan antara variabel serta bagaimana cara mengukurnya dengan seterusnya.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan desain penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta mengenai populasi secara sistematis dan akurat. Dalam penelitian deskriptif fakta-fakta hasil penelitian disajikan dengan apa adanya.

Berdasarkan pengertian diatas, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang

²⁷ Nursalam, Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian, Jakarta : Salemba Medika Jakarta, 2003, hlm. 81

berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung.

Desain atau rancangan penelitian deskriptif dibedakan menjadi 2 (dua) desain studi, antara lain studi kasus dan desain penelitian survei. Desain atau rancangan yang penulis ambil pada penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan rancangan penelitian yang mencakup pengkajian satu unit penelitian secara intensif, misalnya satu pasien, keluarga, kelompok, komunitas, atau institusi.²⁸ Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian terhadap institusi Kepolisian yaitu Kepolisian Resor Kota Besar Polrestabes Bandung.

3.3. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif dan Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

²⁸ Nursalam, hlm, 83

Menurut M. Nazir studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²⁹ Selanjutnya M. Nazir menambahkan bahwa studi kepustakaan merupakan langkah yang penting, dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian dan sumber-sumber lainnya yang sesuai. Bila telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

²⁹ M.Nazir, "Metode Penelitian" (Jakarta : Ghalia Indonesia) 27

3.4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang primer dan skunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Sedangkan data skunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau diperoleh melalui penelitian langsung. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan satlantas Polrestabes Bandung. Bahan hukum primer yang digunakan penulis di antaranya yaitu :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan
Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan datanya kepada peneliti, melainkan peneliti harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dari dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku-buku literatur, buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan di peroleh dari catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti menggunakan data yang di peroleh dari internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa Teknik yaitu research, observasi, dokumentasi dan metode analisa data. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yaitu studi pustaka dengan mempelajari buku-buku, Hukum Lalu Lintas, Undang-Undang dan KUHP KUHAP.

Observasi dalam penelitian kualitatif menerapkan observasi yang di dalamnya peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati prilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini peneliti mencatat, merekam, baik dengan cara struktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang ingin memang diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas dalam penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, melalui dari sebagian non-partisipan hingga partisipan utuh.

Observasi merupakan sebuah pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian untuk mengetahui sutau hal yang akan di teliti. Hal ini penulis melakukan observasi untuk mengetahui dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

3.5 Jadwal dan Lokasi Penelitian

3.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Bandung, yang terletak di Jl. Merdeka No. 18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117.

3.5.2 Waktu Dan Jadwal Penelitian

Sedangkan Pengambilan data penelitian mulai dilakukan pada 16 Maret 2020 sampai dengan 7 September 2020. Sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.6.
Jadwal dan Waktu Penelitian
Pada Bulan Maret sampai dengan Oktober
Tahun 2020

NO	TAHAPAN KEGIATAN	BULAN								
		MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER
1	Pengajuan Judul T.A									
2	Pengumpulan Data									
3	Penyusunan Tugas Akhir									
4	Seminar Draft									
5	Sidang Tugas Akhir									

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Polrestabes Bandung

Gambar 4.1.2

Peta Polrestabes Bandung



Sumber : Satuan Lalu Lintas PolresTabes Bandung, 2020

Polrestabes Bandung merupakan salah satu Polres dibawah daerah Polda Jawa Barat yang terletak di Jalan Merdeka No. 18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117.

Polrestabes Bandung berada didaerah padat penduduk dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 mencapai 2.480.464 jiwa, dengan tingkat

pelanggaran Lalu Lintas khususnya dalam berkendara kendaraan bermotor roda dua yang cukup tinggi dibanding daerah lain sekitarnya, dan memiliki daerah jangkauan yang besar dan luas.

Polrestabes Bandung saat ini sudah membawahi 28 Polsek dan 1 Sub Sektor. Polsek Andir, Polsek Antapani, Polsek Arcamanik, Polsek Astana Anyar, Polsek Bandung Kidul, Polsek Babakan Ciparay, Polsek Bandung Kulon, Polsek Bandung Wetan, Polsek Batununggal, Polsek Bojongloa Kaler, Polsek Bojongloa Kidul, Polsek Buahbatu, Polsek Cibeunying Kaler, Polsek Cibeunying Kidul, Polsek Cicendo, Polsek Cidadap, Polsek Cinambo, Polsek Coblong, Polsek Gedebage, Polsek Kiaracondong, Polsek Lengkong, Polsek Panyileukan, Polsek Rancasari, Polsek Regol, Polsek Sukajadi, Polsek Sukasari, Polsek Sumur Bandung, Polsek Ujungberung, dan Sub Sektor Cibiru.

Polrestabes Bandung juga merupakan Polres yang mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Kapolda setempat karena telah menjadi salah satu Polres yang terbebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Hal ini disebabkan karena Polrestabes Bandung memiliki pelayanan tanggap, cepat, serta berkualitas terhadap keperluan dan aduan-aduan dari masyarakat.

4.1.3 Letak Geografis Polrestabes Bandung


Secara geografis Kota Bandung terletak pada koordinat 107° BT dan $6^{\circ} 55$ LS. Luas Kota Bandung adalah 16.767 hektare. Kota ini secara geografis terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Barat dengan demikian, sebagai ibu kota provinsi Bandung mempunyai nilai strategis terhadap daerah-daerah disekitarnya.

Kota Bandung terletak pada ketinggian ± 768 m diatas permukaan laut rata-rata (mean sea level) dengan didaerah utara pada umumnya lebih tinggi daripada dibagian selatan. Ketinggian di sebelah utara adalah ± 1050 msl, sedangkan dibagian selatan adalah ± 675 msl. Bandung dikelilingi oleh pegunungan sehingga Bandung merupakan suatu cekungan (Bandung Basin).

Melalui Kota Bandung mengalir sungai utama seperti sungai cikapundung dan sungai citarum, dengan kondisi yang demikian sehingga Bandung Selatan sangat rentan terhadap masalah banjir, sedangkan diwilayah Kota Bandung bagian Utara berbukit-bukit. Untuk lebih jelas mengenai letak geografis Kota Bandung dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut :

Gambar 4.2

Peta Kota Bandung



Sumber : PPDB Kota Bandung 2020

Adapun batas-batas administratif Kota Bandung, sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecaatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Pasteur Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan dan Kota Cimahi.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dayeuh Kolot, Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

4.2.1 Tugas dan Fungsi Polrestabes Bandung

Polres bertugas untuk menyelenggarakan tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Polres berfungsi untuk :

1. Memberikan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah.
2. Pelaksanaan fungsi intelijen, seperti dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection), dan peringatan dini (early warning).
3. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum serta memberikan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
4. Pelaksanaan pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan

warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pelaksanaan fungsi sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa serta pengamanan objek vital, pariwisata dan very important person (VIP).
6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4.2.2 Visi dan Misi Polrestabes Bandung

1. Visi

Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Bandung guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2. Misi

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia resort Kota Bandung untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima

dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi.

- b. Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan.
- c. Memelihara soliditas institusi Polrestabes Bandung dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi.
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya.
- e. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten secara berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas.
- f. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah.
- g. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan.

- h. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi.

4.3 Peran Satuan Lalu Lintas dalam Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor Roda Dua

Dalam sistem operasional kepolisian, Satuan lalu lintas polrestabes Bandung berperan sebagai fungsi yang bertugas menanggulangi atau melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas terhadap pengendara kendaraan, khususnya kendaraan bermotor roda dua. Dalam undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dimana satuan lalu lintas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan pengendara bermotor.

Dalam melaksanakan penindakan tersebut, Satuan lalu lintas sebelum melaksanakan tugasnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas mereka juga dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas paling sedikitnya memuat :

- a. Alasan dan pola pemeriksaan kendaraan Bermotor
- b. Waktu pemeriksaan kendaraan Bermotor
- c. Tempat pemeriksaan Kendaraan Bermotor
- d. Penanggung jawab dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor
- e. Daftar Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan yang ditugaskan melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

Adapun tempat yang menjadi gelar penindakan pelanggaran lalu lintas tersebut dilakukan di jalan Soekarno Hatta secara berkala dan insidental dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pada pemeriksaan Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan di Jalan Soekarno Hatta secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Pinggir jalan, kecuali tertangkap tangan. Tanda tersebut ditetapkan 50 (Lima Puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan Soekarno Hatta tersebut memiliki jalur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan. Tanda harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan.

Sebelum pelaksanaan penindakan terlebih dahulu Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung melakukan briefing dari pimpinan unit nya atau biasa disebut (kanit) atau ketika kanit berhalangan akan di wakikan oleh yang paling senior bisa disebut (danru). Agar pelaksanaan penindakan pelanggaran tersebut berjalan lancar. Dari mulai kesiapan anggotanya, buku tilang, plang tanda pemeriksaan penilangan, setelah perlengkapan dan kesiapan selesai semua anggota di sebar dan di bagi dua arah berlawanan di jalan Soekarno Hatta tersebut.

Dalam hal penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilaksanakan di Jalan Soekarno Hatta, petugas satuan lalu lintas memulai tugasnya untuk melakukan pemeriksaan atau penilangan terhadap kendaraan-kendaraan bermotor yang dianggap melanggar dan tidak memenuhi syarat dalam khalayaknya kepatuhan peraturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Seperti kendaraan bermotor yang tidak memakai helm, tidak memiliki sim, tidak membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), memakai kenalpot bising yang bukan standar kenalpot yang diharuskan dipakai, telat atau tidak membayar pajak tahunan, melanggar rambu-rambu lalu lintas, melawan arah jalan yang tidak seharusnya dilewati dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang bertentangan dengan peraturan dalam berkendara di jalan raya.

Dalam penindakan tersebut satuan lalu lintas polrestabes bandung banyak mendapati pelanggaran-pelanggaran khususnya kendaraan bermotor yang tidak memakai helm, tidak membawaa STNK, dan tidak memiliki SIM yang kemudian mereka dikenakan tilang berdasarkan pasal yang sudah di tetapkan. Seperti tidak memakai helm akan dikenakan Pasal 291 dan ayat 1 Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000. kemudian yang tidak membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dikenakan Pasal 288 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000. kemudian bagi orang yang tidak atau belum memiliki

SIM (Surat Izin Mengemudi) atau bahkan memiliki SIM tapi tidak bisa memperlihatkannya dikenakan Pasal 288 ayat 2 dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.

Berdasarkan analisa penulis dari studi pelanggaran penindakan lalu lintas, penulis dapat menarik deduksinya bahwa pada saat melakukan pemeriksaan penindakan pelanggaran terhadap orang yang melanggar, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung yang menangani penindakan pelanggaran ini sudah optimal, karena mereka sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional (SOP) dan prosedur yang sebenarnya.

4.4 Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

Pada setiap kegiatan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas selalu saja terdapat suatu proses dimana pendukung berperan aktif dalam menyukseskan hasil tugas yang dilaksanakan. Tetapi teori selalu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dilapangan sehingga ada saja kendala-kendala dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas terhadap orang-orang yang berkendara yang melanggar. Karena hal itu berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPKA Geldy, S.H selaku anggota Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, menurutnya Satuan Lalu Lintas dituntut agar maksimal dalam bertugas sehingga meminimalisir kesalahan yang terjadi pada proses penindakan pelanggaran di Jalan raya. Terjadinya Penindakan Pelanggaran

Lalu Lintas dapat disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari berbagai persoalan yang berbeda-beda.

4.4.1 Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara langsung, Menurut anggota Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung Bripka Geldy S.H. ada beberapa faktor penghambat dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, penindakan pelanggaran lalu lintas di antaranya sebagai berikut :

a. Faktor Alam

Faktor alam sering terjadi di saat melaksanakan penindakan dikarenakan oleh pengaruh cuaca yang buruk, Bahkan sampai terjadi hujan turun itu akan sangat menjadi faktor penghambat bagi Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dalam melaksanakan tugasnya melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas.

b. Faktor Manusia

Manusia sebagai pengguna jalan dapat menjadi suatu hambatan bagi petugas Satuan Lalu Lintas dalam Pemeriksaan Penindakan Pelanggaran di jalan raya karena orang yang keras kepala yang tidak mau di tindak oleh petugas lantas akan menjadi suatu hambatan dan memakan waktu jalannya proses penindakan pelanggaran.

c. Faktor Kendaraan

Ketika pengendara mengetahui bahwa di depan nya ada suatu kegiatan razia (pemeriksaan kendaraan) akan sangat memungkinkan bagi pengendara untuk menambah laju kecepatannya, maka itu akan menjadi suatu penghambat bagi petugas satuan lalu lintas untuk memberhentikan pengendara yang di anggap melanggar lalu lintas.

d. Faktor Jalan dan Lingkungan

Kurangnya perhatian masyarakat dalam mengindahkan sopan santun dalam berlalu lintas, seperti tidak mengindahkan tata tertib, tidak menghormati sarana pengguna umum, bahkan terkadang kurang menghargai petugas yang sedang menunaikan kewajibannya, sehingga masih banyak dan mengakibatkan pelanggaran berlalu lintas yang terjadi dan mengakibatkan petugas untuk merazia kendaraan bermotor yang tidak tertib berlalu lintas, kita pun mengetahui betapa beratnya petugas lalu lintas dalam menjaga ketertiban lalu lintas dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polretabes Bandung.

4.4.2 Faktor Pendukung

Sedangkan Faktor pendukung menurut Bripka Geldy S.H, dalam pelaksanaan suatu proses penindakan pelanggaran lalu lintas antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

4.5 Upaya yang Dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas dalam mengatasi tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

Upaya yang dilakukan pihak Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dalam melaksanakan tugasnya mengatasi tingkat pelanggaran lalu lintas dengan mengutamakan upaya preventif (pencegahan) dan represif (tindakan) dengan mengkaji ulang suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Selain itu polisi juga mengadakan patroli-patroli rutin dan operasi rutin. Apabila patroli dan operasi rutin kurang maksimal maka pihak Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung menggelar operasi khusus lalu lintas. Operasi khusus ini dengan melakukan razia kendaraan bermotor. Upaya-upaya mengatasi tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung yaitu upaya preventif dan upaya represif, dengan penjelasannya sebagai berikut :

1. Upaya Preventif

Adapun upaya-upaya preventif (Pencegahan) yang dilakukan pihak Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung guna mengatasi terjadinya tingkat pelanggaran lalu lintas yaitu :

- a. Pengaturan lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak bergerak atau berhenti terutama ada waktu kemacetan dan keadaan darurat. Dalam arti luas pengaturan lalu lintas meliputi semua aktifitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum.
- b. Penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan pelayanan terhadap pengguna jalan, bisa menemukan pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas segera mengambil tindakan represif sesuai prosedur yang berlaku.
- c. Sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas melalui pemasangan spanduk-spanduk dan sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti diadakannya polsanak (polisi sahabat anak). Pks, police Goes to Campus, Taman lalu lintas, saka bhayangkara dan lain-lain.
- d. Polmas atau pemolisian masyarakat adalah proses edukasi ditingkat komunitas guna membentuk budaya tertib lalu lintas.

- e. Menambah jumlah sarana pos polisi yang agak rawan terhadap pelanggaran lalu lintas.
- f. Meningkatkan kegiatan Turjawali (peraturan, penjagaan, pengawalan patroli) terutama didaerah rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan.

2. Upaya Represif

Adapun kegiatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dalam mengatasi tingkat pelanggaran lalu lintas dengan cara represif (Tindakan Langsung) sebagai berikut :

a. Tilang

Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.

b. Penyitaan

Penyitaan dilakukan karena pengendara kendaraan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi (SIM).

c. Teguran

Teguran dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan melakukan

pelanggaran lagi. Dilakukan dengan membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran.

d. Pengawasan Melalui CCTV

Melakukan pengawasan dengan memasang CCTV, untuk memantau identitas warga negara yang memiliki teladan saat berlalu lintas dan yang melanggar lalu lintas. Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan pusat tidak boleh pasif, mereka harus menjalin kerjasama sosial yang baik untuk memotivasi warga untuk tidak melakukan berbagai hal baik pelanggaran lalu lintas maupun lainnya sebagai contoh pelanggaran kewajiban warga negara.

Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran oleh masyarakat atau korban.

Kegiatan ini merupakan proses dan perwujudan pihak Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengimplementasikan kepolisian dalam fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah ditumbuh kembangkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung. Dengan adanya upaya diatas diharapkan apa yang ditujukan akan tercapai sesuai dengan tujuan kepolisian khususnya

Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung. Tujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu dengan terjadinya pelanggaran.

Adapun data-data pelanggaran yang telah terjadi dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun terakhir dari tahun 2017, 2018 dan 2019 telah terjadi 377.117 pelanggaran, bentuk pelanggaran yang terjadipun berbagai macam pelanggaran dan bisa dilihat dari data tabel-tabel pelanggaran sebagai berikut :

TABEL 4.6
DATA PELANGGARAN KENDARAAN BERMOTOR RODA
DUA DILIHAT DARI JENIS PELANGGARAN BULAN
DESEMBER TAHUN : 2017

NO	BULAN	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN										JML
		HELM	KECEPATAN	KELENGKAPAN	SURAT - SURAT	BONCENGAN LBH DR 1 ORG	MARKA RAMBU	LAWAN ARUS	LAMPU UTAMA	HP	LAINNYA	
1.	JAN	364	-	210	424	195	3.858	293	166	-	-	5.510
2.	FEB	454	-	267	598	306	5.485	304	174	-	166	7.754
3.	MAR	666	-	607	655	399	8.104	557	386	-	211	11.585
4.	APR	698	-	726	1.033	268	7.448	632	399	-	325	11.529
5.	MEI	1.325	-	1.016	1.194	822	8.738	865	564	-	297	14.821
6.	JUN	651	-	463	3.231	744	8.090	745	233	-	155	14.312
7.	JUL	451	-	384	1.954	422	5.806	847	187	-	164	10.215
8.	AGUST	532	-	452	2.688	531	8.734	1.025	194	-	241	14.398
9.	SEPT	633	-	521	2.588	561	6.263	841	202	-	304	11.913
10	OKT	724	-	623	2.411	532	8.944	799	136	-	168	14.337
11	NOV	315	-	190	622	215	6.619	835	107	-	2.509	11.412
12	DES	245	-	223	741	322	5.685	845	98	-	986	9.145
	TOTAL	7.058	-	5.682	18.139	5.317	83.774	8.588	2.846	-	5.526	136.931

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polrestabes Baandung Unit Pelanggaran, 2020

Dimana Jumlah data pelanggaran tahun 2017 sangat lah tinggi di bandingkan dengan jumlah data pelanggaran di tahun berikutnya 2018 mengalami penurunan. Yang mana data pelanggaran di tahun 2017 mencapai jumlah 135.931 sedangkan ditahun berikutnya 2018 mengalami penurunan yakni berjumlah 86.348.

Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dan berada di angka tertinggi ditahun 2017 yaitu melanggar marka rambu lalu lintas dengan jumlah 83.774, kemudian disusul dengan melanggar kelengkapan surat-surat dengan jumlah 18.139.

Sedangkan data tabel pelanggaran Tahun 2018 bisa dilihat sebagai berikut :

TABEL 4.7
DATA PELANGGARAN KENDARAAN BERMOTOR RODA
DUA DILIHAT DARI JENIS PELANGGARAN BULAN
DESEMBER TAHUN : 2018

NO	BULAN	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN										JML
		HELM	KECEPATAN	KELENKAPAN	SURAT-SURAT	BONCENGAN LBH DR 1 ORG	MARKA RAMBU	MELAWAN ARUS	LAMPU UTAMA	HP	LAINNYA	
1.	JAN	1.149	-	164	412	266	2.649	1.571	41	68	541	6.861
2.	FEB	2.066	-	264	524	269	1.909	2.906	94	116	621	8.769
3.	MAR	1.147	-	47	213	142	3.430	2.589	51	51	102	7.772
4.	APR	1.074	-	47	295	97	2.371	2.151	95	36	97	6.263
5.	MEI	1.029	-	47	282	89	1.619	1.269	79	140	25	4.579
6.	JUN	59	-	11	23	11	11	88	12	-	17	232
7.	JUL	239	-	17	41	13	706	253	16	12	22	1.319
8.	AGUST	600	-	32	71	21	2.904	475	36	33	61	4.233
9.	SEPT	601	-	167	233	41	5.912	518	41	12	136	7.661
10	OKT	851	-	366	366	74	9.717	750	54	10	411	12.599
11	NOV	1.416	-	371	325	84	7.592	1.760	67	24	368	11.953
12	DES	1.325	-	386	366	94	9.868	1.566	57	24	421	14.107
	TOTAL	11.556		1.919	3.151	1.201	48.688	15.896	643	526	2.822	86.348

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung Unit Pelanggaran, 2020.

Dimana jumlah data pelanggaran di tahun 2018 mengalami penurunan, yang mana di tahun 2017 jumlah data pelanggaran menembus jumlah 136.931, kali ini ditahun 2018 mengalami penurunan dengan jumlah 86.348 yang melanggar.

Kemudian ditahun 2018 masih didominasi dengan banyaknya yang melanggar marka rambu lalu lintas dengan jumlah 46.688, data ini mengalami

penurunan juga setelah di tahun 2017 sebelumnya jumlah pelanggar marka rambu berjumlah 83.774. Dan di 2018 ini data pelanggaran melawan arus mengalami kenaikan dengan jumlah 15.896 dibanding di tahun 2017 sebelumnya hanya 8.588.

Selanjutnya data tabel pelanggaran Tahun 2019, bisa dilihat sebagai berikut :

TABEL 4.8
DATA PELANGGARAN KENDARAAN BERMOTOR RODA
DUA DILIHAT DARI JENIS PELANGGARAN BULAN
DESEMBER TAHUN : 2019

NO	BULAN	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN										JML
		HELM	KECE- PATAN	KELENG - KAPAN	SURAT- SURAT	BONCENGAN LBH DR 1 ORG	MARKA RAMBU	LAWAN ARUS	LAMPU UTAMA	HP	LAINNYA	
1.	JAN	971	-	422	411	120	9.523	836	66	20	421	12.790
2.	FEB	1.009	-	498	563	137	11.120	849	74	17	496	14.643
3.	MAR	868	-	381	299	106	9.072	671	64	3	266	11.730
4.	APR	635	-	361	267	97	7.337	516	76	9	196	9.494
5.	MEI	1.570	-	384	324	132	7.049	2.233	244	37	234	12.207
6.	JUN	574	-	264	196	96	4.638	528	157	13	136	6.602
7.	JUL	964	-	381	366	132	9.972	795	196	22	211	13.039
8.	AGUST	1.309	-	422	756	185	13.269	1.016	166	29	366	17.518
9.	SEPT	3.348	-	422	731	207	10.504	3.150	199	122	383	19.066
10	OKT	1.386	-	408	567	196	8.063	1.404	201	64	383	12.672
11	NOV	2.281	-	421	663	236	8.263	2.037	284	95	411	14.691
12	DES	1.296	-	324	394	197	5.848	759	166	48	354	9.386
	TOTAL	16.211	-	4.688	5.537	1.841	104.658	14.794	1.893	479	3.857	153.838


Sumber : Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung Unit Pelanggaran, 2020.

Dimana jumlah data pelanggaran di tahun 2019 ini kembali mengalami kenaikan, dengan jumlah data pelanggaran berjumlah 153.838 yang mana sebelumnya di tahun 2018 jumlah data pelanggaran yang terjadi hanya 86.348 kemudian di tahun 2017 berjumlah 136.931.

Dengan jumlah angka pelanggaran yang sering terjadi di tahun 2019 yaitu yang melanggar marka rambu lalu lintas dengan jumlah yang kembali naik dari tahun sebelumnya di tahun 2018 berjumlah 48.688 kemudian naik di tahun 2019 berjumlah 104.658. Kemudian pelanggaran melawan arus mengalami penurunan dari 15.896 yang melanggar ditahun 2018 menjadi 14.794 yang melanggar ditahun 2019. Dapat disimpulkan bahwasannya jumlah data pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggar kendaraan roda dua di wilayah hukum Polrestabes Bandung dalam kurun waktu 3 Tahun kebelakang mengalami grafik yang turun naik, dengan jumlah keseluruhan pelanggaran yang terjadi dalam kurun waktu 3 (Tahun) yaitu 377.117 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh belas) Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Dalam pelaksanaan tugasnya Unit Langgar ini di Kepalai oleh Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Komisaris Polisi M. Rano Hadiyanto S.IK, kemudian di bantu oleh Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas (Wakasatlantas) Ajun Komisaris Polisi Galih Bayu Radytia S.IK. Berikut data Struktur Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, 2020 :

TABEL 4.9
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN LALU LINTAS POLRESTABES
BANDUNG



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Peran Satuan lalu lintas polrestabes Bandung yaitu sebagai fungsi yang bertugas menanggulangi atau melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas terhadap pengendara-pengendara kendaraan khususnya kendaraan bermotor roda dua. Dalam undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dimana satuan lalu lintas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan pengendara bermotor.
2. Faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya antara lain seperti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur mengenai kinerja Kepolisian secara khusus, Undang-Undang yang mengatur Tindak pidana ini, Yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor alam, faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalan dan lingkungan.
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polrestbes Bandung yaitu dengan upaya Preventif, upaya represif, Pengaturan lalu lintas, Penjagaan lalu lintas, Sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas, Menambah jumlah sarana pos Polisi,

Meningkatkan kegiatan Turjawali (Peraturan, Penjagaan, Pengawalan Patroli).

5.2 **Saran**

Adapun saran-saran yang disampaikan penulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Polrestabes Bandung antara lain sebagai berikut :

- a. Tindakan Kepolisian dalam menindak pelanggar yang melanggar lalu lintas perlu ditingkatkan profesionalitas kerjanya yaitu langsung menilang pelanggar tanpa menawarkan damai, hal ini bertujuan agar pelanggar lalu lintas merasakan efek jera dan tidak akan mengulangnya lagi
- b. Merujuk kepada Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yaitu pada sanksi dimana sanksi tersebut masih terdapat pilihan antara kurungan dan juga denda uang, seharusnya Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung menggunakan sanksi kurungan penjara bagi setiap orang yang melanggar lalu lintas agar si pelanggar menerima efek jera dan supaya patuh akan peraturan berlalu lintas.
- c. Perlunya peningkatan melakukan suatu penyuluhan, penerangan yang berkaitan dengan berlalu lintas yang baik, tertib lalu lintas mulai dari ke setiap sekolah-sekolah maupun terhadap masyarakat agar diberikan pemahaman-pemahaman dalam berkendara berlalu lintas yang baik, tertib dan tidak merugikan dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Romli Atmasasmita, Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi, Mandar Maju, Bandung 1995, hal.135.

Hanafi Hendri, Penerapan restorative Justice di tingkat penyidikan dalam permasalahan tindak pidana lalu lintas di kabupaten Lahat (Palembang : Perpustakaan Fakultas Hukum Unsri Palembang) hal 1.

Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm. 15.

W.J.S Purwodarmito, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1986, hlm. 763.

Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Volume 1, (Univeritas Michigan: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1983), hal. 583.

Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982), hal. 50.

Soekanto, Soerjono, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 243.

WJS Purwadarninto. 1985. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. Hal. 555.

Subekti. 1985. Kamus Hukum . Pradya. Jakarta. Hal.74.

Randlon Naning. Op.cit. Hal. 17

Sutan Remy Sjahdeini.2007. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Grafiti Pers. Jakarta. Hal. 25.

Abdul Kholiq.2002. Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana.FH UII.
Yogyakarta. Hal. 94.

Sutan Remy Sjahdeini.op.cit. Hal. 27

Jan Remmelink.2003.

Hukum Pidana “Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. PT.Gramedia Pustaka Utama.
Jakarta. Hal. 67.

Ranlon Naning.1983. Menggairahkan Kesadaran Hukum...op.cit. Hal.19.

Machmud Rahimi.2009. Makalah Pelatihan Penegakan Hukum Lalu Lintas.
Jakarta, hal 37.

Soedjono Soekamto, 1976, Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Alumni,
hlm. 93.

Nursalam, Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian, Jakarta : Salemba
Medika Jakarta, 2003, hlm. 81

Nursalam, hlm, 83

M.Nazir, ”Metode Penelitian” (Jakarta : Ghalia Indonesia) 27

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pasal 5.

Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik indonesia, Bab I, pasal 4.

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Undang-Undang Republik Indonesia No 80 Tahun 2012 Tentang Tatacara Pemeriksaan Kendaraan bermotor dijalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

C. SUMBER LAIN

<http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html> / diakses tanggal 11 Desember 2017 / pukul 14:00 wib.

<http://sarwono-supeno.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-pelanggaran.html> / diakses tanggal 11 Desember 2017 / Pukul 14;00 wib.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Romli Atmasasmita, Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi, Mandar Maju, Bandung 1995, hal.135.

Hanafi Hendri, Penerapan restorative Justice di tingkat penyidikan dalam permasalahan tindak pidana lalu lintas di kabupaten Lahat (Palembang : Perpustakaan Fakultas Hukum Unsri Palembang) hal 1.

Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm. 15.

W.J.S Purwodarmito, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1986, hlm. 763.

Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Volume 1, (Univeritas Michigan: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1983), hal. 583.

Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982), hal. 50.

Soekanto, Soerjono, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 243.

WJS Purwadarninto. 1985. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. Hal. 555.

Subekti. 1985. Kamus Hukum . Pradya. Jakarta. Hal.74.

Randlon Naning. Op.cit. Hal. 17

Sutan Remy Sjahdeini.2007. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.
Grafiti Pers. Jakarta. Hal. 25.

Abdul Kholiq.2002. Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana.FH UII.
Yogyakarta. Hal. 94.

Sutan Remy Sjahdeini.op.cit. Hal. 27

Jan Remmelink.2003.

Hukum Pidana “Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. PT.Gramedia Pustaka Utama.
Jakarta. Hal. 67.

Ranlon Naning.1983. Menggairahkan Kesadaran Hukum...op.cit. Hal.19.

Machmud Rahimi.2009. Makalah Pelatihan Penegakan Hukum Lalu
Lintas. Jakarta, hal 37.

Soedjono Soekamto, 1976, Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Alumni,
hlm. 93.

Nursalam, Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian, Jakarta :
Salemba Medika Jakarta, 2003, hlm. 81

Nursalam, hlm, 83

M.Nazir, ”Metode Penelitian” (Jakarta : Ghalia Indonesia) 27

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pasal 5.

Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik indonesia, Bab I, pasal 4.

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Undang-Undang Republik Indonesia No 80 Tahun 2012 Tentang Tatacara Pemeriksaan Kendaraan bermotor dijalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

C. SUMBER LAIN

<http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html> / diakses tanggal 11 Desember 2017 / pukul 14:00 wib.

<http://sarwono-supeno.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-pelanggaran.html> / diakses tanggal 11 Desember 2017 / Pukul 14:00 wib.

1. Foto Polrestabes Bandung, Jl. Merdeka No. 18-21 Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Jawa Barat 40117



2. Foto penelitian dengan Anggota Unit Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung



3. Foto bersama danru (Komandan Regu) Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung Aiptu Nasser di Jl. Soekarno Hatta, dalam kegiatan rutin Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas.



4. Foto Pelaksanaan Pemeriksaan sekaligus Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas bagi setiap pengendara yang melanggar.



5. Foto STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan surat tilang yang sedang diperiksa oleh petugas satuan lalu lintas Polrestabes Bandung. Untuk dilihat apakah si pelanggar sudah atau belum membayar pajak kendaraannya.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Nama : Irgi Rizkia Reza

Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 27 Juni 1997

Alamat : Jl. Ancol Mekar Kp. Cilengkrang Desa. Ancol
Mekar Rt. 001/002 Kec. Arjasari Kab. Bandung

Riwayat Pendidikan :

Tahun 2004-2010 : SD NEGERI RANCAKOLE IV

Tahun 2010-2013 : SMP NEGERI 3 CIPARAY

Tahun 2013-2016 : SMA NEGERI 1 CIPARAY

Riwayat Organisasi :

2018 :Pengurus Batalyon Korps Himpunan Mahasiswa
DIII Kepolisian

2019 : Panitia Penyelenggara HUT DIII Kepolisian Ke-
9

2019 : Panitia Penyelenggara Bintra DIII Kepolisian

2019 : Ketua Pelaksana Penyelenggara Road To School
Se-Bandung Raya

2019 : Koordinator Binjas (Bimbingan Jasmani) DIII
Kepolisian